

MEMAHAMI MAKNA *MĪTSĀQAN GHALĪZAN* DALAM AL-QUR'AN

(Respon Terhadap Problematika Hukum Pernikahan di Indonesia)

Siswanto, S.H.I, M.H.

Hakim Pengadilan Agama Wamena

zeto682@gmail.com

ABSTRACT

For Muslims, marriage is not just a demand for physical and spiritual needs as living beings, but more than that, marriage is a medium to perfect their religion. The dimension of worship is very thick in marriage, and there are many evidences/nash from both the Qur'an and hadith that discuss about marriage. In the Qur'an Surah An-Nisa verse 21, Allah said that marriage is kind of mitsaqan ghalidzan, that is a strong and great agreement not only between men and women and their families but also with Allah SWT. Marriage problems are growing from time to time and lead to high divorce rates from year to year, shows that the meaning of marriage is only understood as akad/agreement of handover. Therefore, this paper discusses the importance of understanding about the meaning of mitsaqan ghalidzan so that Muslims will understand more about purpose and meaning of marriage, so that they can better prepare themselves to carry out a real marriage as their nature for humans.

Keywords: *mitsaqon ghalidzon, marriage law, marriage problems.*

ABSTRAK

Bagi umat Islam pernikahan tidak hanya sekedar tuntutan kebutuhan lahir dan batin sebagai makhluk hidup, namun lebih dari itu pernikahan merupakan media untuk menyempurnakan agama. Dimensi ibadah sangat kental dalam pernikahan dan sudah banyak dalil baik dari Al Qur'an maupun hadist yang membahas tentang pernikahan. Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Allah mengatakan bahwa pernikahan merupakan *mitsaqan ghalidzan* yaitu perjanjian yang kuat nan agung tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya tapi juga dengan Allah SWT. Problematika pernikahan yang semakin berkembang dari masa ke masa dan berujung pada tingginya tingkat perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa makna pernikahan hanya dipahami sebagai suatu akad serah terima saja. Oleh karena itu makalah ini membahas pentingnya pemahaman makna *mitsaqan ghalidzan* agar umat Islam lebih paham tujuan dan arti pernikahan sehingga lebih bisa menyiapkan diri untuk menjalani pernikahan yang sesungguhnya sebagai fitrahnya bagi manusia.

Kata kunci: *mitsaqon ghalidzon, hukum pernikahan, problematika pernikahan.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini dilaksanakan tidak hanya sebatas pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan

sosial, psikologi dan agama.¹ Dimensi ibadah sangat kental dalam pelaksanaan pernikahan, dimana ini merupakan wujud ketaatan pada perintah Allah dan sunnah Rosul sebagai

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2009). *Fiqh Munakahat* alih bahasa, Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH), hal. 39.

manifestasi penghambaan kepadaNya serta menjaga agar manusia tidak terjerumus ke dalam lubang perzinaan.

Perkawinan dalam formulasi Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Lebih dari itu dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmat*.

Tujuan tersebut dapat dijabarkan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam mewujudkan terciptanya ketenangan lahir dan batin. Keduanya dapat dicapai jika keperluan hidup lahir dan batinnya dapat terpenuhi dengan baik, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²

Fakta bahwa angka perceraian yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, serta masih maraknya fenomena nikah sirih, dan nikah dibawah umur di tengah masyarakat mengindetifikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat khususnya kaum muslimin akan pemahaman makna dan tujuan pernikahan.

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam haruslah menjadikan keimanan mereka sebagai fondasi utama dalam membangun bahtera rumah tangga, karena dengan keyakinan bahwa pernikahan adalah media untuk mendekatkan

diri kepada Allah melalui keimanan yang sempurna, maka tujuan dari pernikahan diatas akan tercapai. Menikah merupakan salah satu ibadah yang sunnah dan sangat penting, suatu *mitsaqan ghalidzon* (perjanjian yang sangat berat) yang tidak lepas dari unsur ibadah kepada Allah. Banyak masalah yang harus di jalani oleh setiap pasangan suami-istri dalam hidup berumah tangga bagi seorang muslimah, salah satu ujian di dalam kehidupan diri seorang muslimah yaitu bernama pernikahan.³ Oleh sebab itu, secara tidak langsung keyakinan/iman inilah yang akan menyetir dan menggerakkan suami dan istri untuk selalu berada posisi mereka masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam bahtera rumah tangga.

B. PEMBAHASAN

1. Makna dan Hakikat *Mitsaqan Ghalidzan* dalam Hukum Pernikahan

Secara terminologi *ميثاقا غليظا* berasal dari 2 kata yaitu *mitsaq* (ميثاق) terambil dari kata *watsaqa* (وثق) yang berarti mengikat kemudian Kata *ghalizho* (غليظا) dapat berarti kokoh, dapat berarti kasar dan keras. Maka dari sini yang dimaksud *Mitsaqon Gholidzon* adalah perjanjian yang diikat dengan kokoh. Hal ini sebagaimana ada dalam firman Allah Surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى

بَعْضٍ وَأَخَذَنَّ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-

²Abdul Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 22.

³Salim A. Fillah. (2012). *Menulis Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. Ke-1, (Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka), hal. 163.

istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (QS An-Nisa [4]: 21)

Sebagai sebuah perjanjian, maka ibarat perjanjian dalam bentuk apa pun itu bisa juga dipertahankan, dikoreksi sampai pada batas dibatalkan. Namun perlu diketahui perjanjian yang masuk dalam kategori *Mitsaqon Gholidzon* bukanlah sembarang perjanjian biasa karena dalam ayat Al Qur'an yang lain, disebutkan *Mitsaqon Gholidzon* merupakan perjanjian yang agung antara Allah dengan rosul-rosulNya yang ulul azmi, hal ini diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Azhab ayat 7 yang berbunyi;

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۗ

"Dan (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh". (QS Al-Azhab [33]: 7).

Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah SWT menceritakan tentang *Ulul 'Azmi* yang lima orang dan para nabi lainnya. Dia telah mengambil perjanjian dan pernyataan dari mereka, bahwa mereka akan menegakkan agama Allah SWT, menyampaikan risalah-Nya, saling membantu dan saling menolong, serta siap untuk berkorban. Perjanjian dan pernyataan ini diambil dari mereka saat Allah mengangkat mereka menjadi utusan, begitu pula yang disebutkan dalam surat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan tertentu nama-nama kelima orang nabi di antara mereka, mereka yang lima orang itu dikenal dengan sebutan *Ulul 'Azmi*.⁴

Kemudian di ayat yang lain yaitu kisah ketika Nabi Musa mengambil janji pada

⁴<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-7-8.html> diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

para bani Israel dengan mengancam mengangkat gunung Thursina diatas kepala mereka agar benar-benar berjanji, karena seringnya bani Israel membuat maksiat dan mengingkari janji dalam surat An-Nisa ayat 154 Allah berfirman;

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan Telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka Bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka. Dan Kami perintahkan pada mereka: 'Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud', dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka: 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu', dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh". (QS An-Nisa [4]: 154).

Banyak ahli tafsir yang menjelaskan bahwa Allah mengancam dengan mengangkat bukit thursina untuk dijatuhkan kepada bani Israel atas tindakan mereka yang selalu melampui batas dan tidak beriman kepada Allah atas segala nikmat yang begitu banyak yang telah Allah turunkan kepada mereka.

Jika dikaitkan dengan pernikahan ada beberapa definisi *mitsaqan ghalidzon* yang dikemukakan oleh para fuqaha, namun pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti dengan perkawinan karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan.⁵

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, Nikah menurut bahasa adalah penggabungan atau percampuran, sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya

⁵Bakri A. Rahman Dan Ahmadi Sukadja. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/ BW*, (Jakarta: Hidakarya Agung), hal. 13.

hubungan badan menjadi halal.⁶ Melalui pernikahan terjadi perubahan hukum Allah yang sudah ditetapkanNya, dari semula yang sifatnya haram menjadi halal atas semua hubungan laki-laki dan perempuan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya di dunia bahwa manusia memiliki aturan dengan arah dan tujuan yang jelas tidak bersifat anarkis yang mementingkan nafsu duniawi yang sementara saja.

Pada prinsip perkawinan atau nikah adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.⁷

Dari berbagai ketentuan diatas maka, dengan menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzon*, artinya pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, dalam mengucapkan akad ijab Kabul semua pihak baik calon suami-istri dan juga wali harus benar benar memikirkan konsekuensinya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahiriah dan juga batiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dekat dengan sang pencipta bukan malah sebaliknya menjadi hamba yang paling dibenciNya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa perceraian (*thalaq*) merupakan perkara yang dihalalkan tapi sangat dibenci oleh Allah.

⁶Syaikh Hasan Ayyub. (2004). *Fiqihul Ushratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hal. 3.

⁷Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 1.

2. Fenomena Penyimpangan Terhadap Makna *Mitsaqon Gholidzon* dalam Pernikahan di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, maka diharapkan ikatan tersebut tidak akan putus kecuali oleh kematian sebagai takdir sunnatullah. Setiap orang tentu menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.⁸ Putusnya perkawinan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat dan alasan penyebab putusnya pernikahan pun semakin beraneka-ragam.

Dari data statistik angka perceraian di Indonesia pada tahun 2015 s/d 2018 tren perkara yang putus (*inkracht*) dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 perkara perceraian yang diputus sebanyak 353.843 perkara (cerai talak: 99.981 dan cerai gugat: 253.862 perkara). Lalu Tahun 2016 perkara yang diputus meningkat sebanyak 365.654 perkara (cerai talak: 101.928 dan cerai gugat: 263.726 perkara). Sedangkan tahun 2017 yang diputus sebanyak 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771). Sementara sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang tahun 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan.⁹ Sedangkan untuk tahun 2019 kasus perceraian naik mencapai 480.618 kasus.¹⁰

⁸ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 249.

⁹ Lihat <http://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-memprihatinkan> diakses pada tanggal, 30 Agustus 2020.

¹⁰ Lihat <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per->

Dari sekian banyak alasan penyebab perceraian yang diatur pada Pasal 39-41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, alasan perceraian masih didominasi oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan karena kondisi ekonomi pada peringkat kedua. Jika melihat situasi dan kondisi saat ini dimana Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang dilanda wabah covid 19 yang meluluhlantahkan perekonomian dan membuat ribuan pekerja di PHK serta dirumahkan bukan tidak mungkin, hal tersebut dapat memicu peningkatan kasus perceraian yang signifikan di Indonesia.

Permasalahan lain dalam yang perlu mendapat perhatian terhadap masalah pernikahan adalah masih berjalannya praktek pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA atau sering disebut dengan pernikahan sirri dan juga pernikahan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur, yang mana dua hal ini sering menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan sering menimbulkan sengketa yang merusak hakikat makna dan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Masalah pencatatan nikah ini menempati posisi terdepan dalam pemikiran fiqh modern, mengingat banyaknya masalah praktis yang timbul dari tidak dicatatnya perkawinan yang berhubungan dengan soal-soal penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah. Timbulnya penertiban administrasi modern dalam kaitan ini telah membawa kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan perusahaan. Tidak ada kemuskilan bagi seseorang untuk memahami sisi kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini.¹¹

[agustus-2020.html](#) diakses pada tanggal, 12 Agustus 2021

¹¹ Muhammad Siraj. (1993). *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam, Negara dan Hukum*. Seri INIS XVI Kumpulan

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- 1) *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;”*
- 2) *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja tapi bagi seluruh umat agama lain di Indonesia, dengan adanya pencatatan ini juga akan memberikan perlindungan bagi suami istri dan anak-anaknya termasuk untuk kepentingan harta kekayaan yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Pencatatan tersebut tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum suatu perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif, karena sahnya perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya.

Dalam hal ini, Syekh Dr. Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq yang pernah menjabat sebagai Syekh Al Azhar mengungkapkan bahwa dalam pernikahan memiliki 2 ketentuan yaitu; *pertama*, peraturan *syara’*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan yang ditetapkan syariat Islam. *Kedua*, Peraturan yang bersifat *tawsiqiy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tapi tercatat secara resmi oleh pihak yang berwenang.¹²

Terhadap pernikahan yang tidak dicatatkan, seorang istri tidak dapat menggugat suaminya. Dalam hal ini, *bergaining position* istri sangat lemah di mata hukum. Begitu pula dengan anak, status anak yang dilahirkan

Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, (Jakarta: INIS), hal. 105.

¹² Lihat Satria Effendi M. Zein. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana), hal. 33-35.

dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.¹³ Ketidakjelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayah dapat menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya.

Terkait dengan batas usia pernikahan, hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan tentang usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai *aqil balig*. Batasan *aqil balig* bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (*haid*), sedangkan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah, namun seiring dengan perkembangan zaman ketentuan ini sudah tidak dapat dijadikan acuan karena pada saat ini banyak generasi yang lahir dimana secara biologis mereka memiliki kematangan tingkat seksual dan reproduksi namun secara psikologis mereka belum memiliki mental yang stabil dan kedewasaan.

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Ketentuan pasal ini telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangannya

adalah menyangkut pada diri pribadi calon pasangan yang akan mengadakan perkawinan yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan yang menyangkut yang menyangkut kesiapan dari segi jasmani atau fisiologi dan dari segi rohani atau psikologi calon mempelai.¹⁴

Jika dihadapkan dengan hakikat pernikahan sebagai *mitsaqan gholidzon* maka Pernikahan membutuhkan komitmen yang kuat dan harus siap menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam keluarga. Usia anak yang masih dalam tahap pertumbuhan akan menyulitkannya menghadapi persoalan yang muncul dalam sebuah rumah tangga.

Disamping dari segi mental dan psikologis, dari sisi medis pernikahan dinipun memiliki banyak resiko kesehatan. Tercatat angka kematian ibu (AKI) di Indonesia, menurut Sensus Penduduk 2014, adalah 305 per 100.000 kelahiran hidup (bandingkan dengan AKI Malaysia 25,6 per 100.000 kelahiran hidup pada 2012). Bila dalam setahun jumlah ibu hamil di Indonesia sekitar 4,5-5 juta orang, dengan AKI 305 per 100.000 berarti setiap tahun ada sekitar 15.250 ibu yang meninggal di Indonesia karena kehamilan atau persalinannya. Jumlah ini sangat tinggi, bahkan tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Kematian ibu dilaporkan meningkat 2-4 kali lipat pada kehamilan usia dini dibandingkan dengan kehamilan di atas usia 20 tahun. Badan Pusat Statistik melaporkan pada 2016, sekitar 26,16% perempuan yang melahirkan anak pertama mereka berada pada usia di bawah 20 tahun. Dengan kata lain, lebih dari seperempat perempuan usia subur di Indonesia, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun.¹⁵ Ibu yang berusia anak (10 hingga 19 tahun)

¹⁴ Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), hal 161.

¹⁵ Lihat <https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all> diakses pada tanggal 01 September 2020

¹³ Lihat pasal 42 dan 43 Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta pasal 100 Bab XIV Kompilasi Hukum Islam (KHI).

menghadapi risiko eklampsia, *puerperal endometritis* (infeksi rahim) dan infeksi sistemik dibandingkan perempuan berusia 20 hingga 24 tahun.¹⁶

Secara teoritis hukum Islam dirumuskan oleh Perumusny (Allah SWT). Dan secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemashlahatan dan menghindari kemudharatan.¹⁷ Dalam pernikahan yang dilakukan secara sirri dan juga oleh pasangan yang masih dibawah umum dapat dinilai dari kasus-kasus yang ada, bahwa mudharat yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada manfaat yang didapat. Oleh sebab itu, dalam upaya menegakkan perjanjian kokoh dalam pernikahan maka hal-hal tersebut perlu dihindari agar keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmat* dapat tercapai.

3. Menggapai Hakikat *Mitsaqan Ghalizhan* dalam Pernikahan untuk Mewujudkan Kemajuan Bangsa

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, peran keluarga sangat menentukan kualitas bangsa, ini dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian individu. Kalau di ibaratkan keluarga merupakan sebuah pondasi untuk tumbuh dan berkembangnya sebuah bangsa. Jika pondasinya kuat dan kokoh, maka bangunan di atasnya dapat berdiri tegak, awet dan tahan terhadap guncangan. Pondasi yang kuat haruslah berawal dari keluarga-keluarga yang berkualitas dan tangguh, sehingga

tercipta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁸

Salah satu fungsi lembaga pendidikan dalam keluarga adalah membentuk karakter luhur anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak yang diasuh keluarga tersebut. Pada mulanya anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga.¹⁹ Dilihat dari besarnya manfaat yang tercipta dari sebuah keluarga yang harmonis maka bisa disimpulkan pernikahan merupakan media yang ideal untuk berdakwah dan berjuang tidak hanya dalam hal agama tapi juga bangsa dan negara. Seorang ayah yang bekerja dengan keras untuk menghidupi keluarganya dan agar anak-anaknya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka itulah jihadnya sebagai seorang ayah. Begitu juga seorang ibu yang selalu mendukung suami dari rumah mendidik dan merawat anak-anaknya dengan baik itu jihad yang sesungguhnya dalam menciptakan generasi-generasi yang unggul dan berahlaqul karimah. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan mengokohkan perkawinan dalam essensi *mitsaqon gholidzon* yaitu;

- a. Mempersiapkan niat, kualitas iman dan menata diri dalam membangun pernikahan

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang agung (*mitsaqon gholidzon*) yang sarat dengan dimensi ibadah dalam menyempurnakan keimanan, maka tentunya harus didahului dengan niat yang baik yaitu niat untuk

18

<https://www.kompasiana.com/sbowo/55b4199326b0bde318f0f600/peran-keluarga-dalam-membangun-bangsa?page=all> diakses pada tanggal, 01 September 2020.

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. (2015). *Pendidikan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Bangsa*. diakses melalui <http://repository.kemdikbud.go.id/6173/1/PKPKB%20OK%20PRINT.pdf>, hal. 12.

¹⁶Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)., hal. 29.

¹⁷ Satria Effendi M. Zein, *Opcit*, hal. 29.

beribadah dan semata-mata hanya mengharap ridhoNya.

Keluarga yang sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang pertama lagi utama, adalah menyiapkan kalbu. Sakinah/ketenangan, demikian juga mawaddah dan rahmat, bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar ke luar dalam bentuk aktivitas.²⁰ Dalam hal ini tentunya kualitas agama seseorang menjadi prioritas dalam menentukan pasangan sehingga nantinya pasangan tersebut memiliki vis, dan misi yang sama dalam membangun keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berbunyi;

*“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*²¹

Begitu juga dengan laki-laki bahwa agama dan keimanan menjadi tolok ukur agar bias menjadi imam yang baik dalam keluarga, Hadis dari Imam Al-Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad Saw telah bersabda;

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Sulaiman dari Ibnu 'Ajan dari Ibnu Watsimah An Nashri dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang melamar

*(anak perempuan dan kerabat) kalian, sedangkan kalian ridha agama dan akhlaknya (pelamar tersebut), maka nikahkanlah dia (dengan anak perempuan atau kerabat kalian). Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar.”*²²

Pemahaman akan pernikahan sebagai *mitsaqon gholdzon* menghendaki agar setiap pasangan memiliki persiapan yang matang dan kemampuan baik secara lahiriah maupun batiniah. Rosulullah bersabda dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu;

*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW. kepada kami: “wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang telah memiliki kemampuan maka menikahlah, karena sesungguhnya ia lebih (mampu) menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena itu perisai bagimu”*²³

Kemampuan yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah kemampuan secara fisik (biologis), mental (kejiwaan), dan materi meliputi; biaya proses pernikahan dan juga pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.²⁴

b. Mengerti dan mampu menempatkan diri sesuai peran dan tanggung-jawab masing-masing.

Dalam sebuah pernikahan secara otomatis akan melahirkan kesadaran bahwa antara suami dan istri mempunyai tanggung-

²⁰ M. Quraish Shihab. (2006). *Perempuan*. (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 141.

²¹ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhori*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), hlm. 368.

²² Muhammad bin 'Isa Al-Tirmidzi, *Al-Ja.mi' Al-Kabir*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Gubar Al-Islami, 2009), hlm. 345.

²³ Al Hafiz bin Hajar Atsqolani, *Bulughul Maram*, Hadits No 993 (Surabaya: Dar Al Ilmi, t.t.), hal. 200.

²⁴ Musthafa Muhammad Umdah, *Jawahir al-Bhukhari wa Syarh Al Qostalani*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), hal. 250.

jawab yang berbeda, perbedaan tersebut diwujudkan dengan adanya batas pembagian tugas antara keduanya. Seorang istri bertugas mengurus dan mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, menyiapkan suasana sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepas lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil maka masing-masing menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridloan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.²⁵

Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami dan istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita.²⁶ Ketentuan ini juga tergambar dalam Al Qurán surah an-Nisa ayat 34, Allah berfirman:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS An-Nisa [4]: 34).

Ayat diatas secara spesifik menentukan bahwa suami adalah pemimpin bagi rumah tangganya, namun ayat diatas

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah alih bahasa Moh. Tholib*, (Bandung: PT al-Ma’arif, 1997), hal. 18-21.

²⁶ Soemiyati, *Opcit.* hal. 91.

haruslah dipahami secara utuh bahwasanya laki-laki sebagai pemimpin berkewajiban memberikan nafkah, kemudian menasehati dalam arti membimbing istri agar tidak berbuat nusyuz, dan terhadap istri yang taat serta melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yang baik, maka sebagai suami sekaligus pemimpin rumah tangga ia harus mencintai, dengan penuh kasih sayang dan tidak boleh mempersulitnya.

Inilah amanah yang harus dipikul suami sebagai pemimpin rumah tangga terhadap istri dan anak yang ada dalam tanggungannya dan kelak amanah ini akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT di akhirat.

c. Saling membantu dan bekerja-sama terhadap semua masalah rumah tangga

Dalam perjalanan pernikahan yang dibangun oleh suami istri memang tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang telah diharapkan, berbagai masalah baik karena perbedaan pendapat maupun masalah ekonomi muncul menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan. Dalam hal ini kesadaran akan pemahaman terhadap makna dan tujuan pernikahan dalam bingkai keimanan dan agama menjadi sangat penting sebagai fondasi utama agar ikatan perkawinan tetap terjaga. Oleh sebab itulah Islam memandang bahwa dalam menentukan pasangan hidupnya, yaitu dengan melihat kualitas keimanan dan pemahaman akan agamanya karena faktor inilah yang akan menentukan kepribadian seseorang tersebut. Pernikahan yang didasarkan harta, kecantikan dan nasab mempunyai batas waktu yang singkat, karena harta, kecantikan dan nasab akan habis pada masanya dan oleh situasi tertentu jika fondasi pernikahan dibangun oleh ketiga faktor tersebut maka ikatan pernikahanpun akan terputus seiring dengan hilangnya pondasi yang membentuknya.

Dalam hal kesulitan ekonomi seorang wanita diperbolehkan turun tangan untuk membantu perekonomian rumah tangganya. Memang dalam realita kehidupan dan

pengaruh perkembangan zaman saat ini, sedikit banyak membuat wanita dengan kemampuannya mampu menduduki sektor-sektor penting di masyarakat. Wanita kini bekerja di pabrik-pabrik, pertambangan, dokter, pengacara, bidang kesusasteraan, jurnalistik, bahkan percaturan politik tingkat tinggi.²⁷ Tentunya dalam menentukan siapa yang akan bekerja atau keikutsertaan istri dalam mencari nafkah harus diperbincangkan dengan matang antara kedua belah pihak.

Beberapa ulama berpendapat bahwa wanita diperbolehkan untuk bekerja dengan beberapa ketentuan seperti: menutup aurat, menghindari fitnah, mendapat izin dari suami, tetap menjalankan kewajibannya di rumah dan pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum laki-laki. Terhadap istri yang bekerja tanpa izin suami maka suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.²⁸

Hal yang demikian diperbolehkan karena kebutuhan yang bersifat *dhorury* (penting/sangat memaksa) maka seorang istri yang membantu perekonomian rumah tangga tentunya dengan maksud agar segala kebutuhan rumah tangga serta putra-putrinya dapat tercukupi dan juga untuk meringankan beban suaminya tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, inilah bagian dari kecintaan serta ketaatan istri kepada suami dan terhadapnya Allah akan membalas dengan dibukakan pintu-pintu surga baginya sebagaimana sabda Nabi SAW yaitu;

“Jika seorang wanita menjaga sholat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di

bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ahmad).

Perlu diingat bahwa dalam hal istri mencari nafkah sifatnya adalah membantu suami, tugas dan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah melekat pada diri seorang suami, oleh karenanya suami tidak boleh berdiam diri saja ia harus bias berusaha dan bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya baik sendiri ataupun bersama-sama. Karena pada hakekatnya seorang istri adalah tulang rusuk suami bukan tulang punggung.

Demikianlah hubungan cinta antara suami-istri, si pencinta harus sadar bahwa yang dicintainya sejajar dan setara dengannya. Sebagaimana ia membutuhkan penghormatan, yang dicintainya pun demikian. Jika unsur ini telah bergabung dalam diri seseorang terhadap pasangan cintanya, cinta akan tumbuh menjadi *mawaddah* dan ketika itu yang bercinta dan dicintai menyatu sehingga masing-masing tidak pernah akan menampung di dalam hatinya sesuatu yang dianggap buruk pada diri kekasihnya. Hal ini karena *mawaddah* seperti telah dikemukakan makna kebahasaannya adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Di sisi lain, karena yang mencintai dan yang dicintai telah menyatu, sering kali tidak lagi diperlukan untuk menanyai pasangan apa yang dia sukai dan tidak dia sukai karena masing-masing telah menyelam ke dalam lubuk hati pasangannya. Masing-masing telah menggunakan mata kekasihnya untuk memandang, lidahnya untuk berbicara, telinganya untuk mendengar, dan seterusnya. Demikian *mawaddah* yang kemudian membuahkan *sakinah*.²⁹

²⁷ Al-Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hal. 119.

²⁸ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Juz. VI, hal. 485.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Opcit.*, hal. 148.

C. KESIMPULAN

Pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzon*, maksudnya pernikahan sebagai perjanjian yang amat kokoh dan agung bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan, ini merupakan janji yang telah dibuat oleh Allah secara khusus dengan pada Rosul Ulul AzmiNya, dan juga janji yang dibuat oleh Allah dengan mengangkat bukit Thursina sebagai ancaman kepada bani Israel yang kufur kepadaNya. Oleh sebab itu, dalam mengucapkan akad ijab Kabul semua pihak baik calon suami-istri dan juga wali harus benar benar memikirkan konsekuensinya dan mempersiapkan diri sebaik mungkin baik dari segi kemampuan lahirian dan juga batiniah agar pernikahan bisa menjadi media untuk dekat dengan sang pencipta bukan malah sebaliknya menjadi hamba yang paling dibenciNya.

Demi memenuhi janji yang agung itu, maka pernikahan haruslah dilaksanakan dengan niat yang baik yaitu hanya bermaksud untuk beribadah kepada Allah dengan mengedepankan Agama dan Iman dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dengan niat yang baik maka tidak dibenarkan melakukan pernikahan secara sirri ataupun menikah di usia dini dimana kondisi biologis dan psikologis belum mampu untuk menghadapi segala konsekuensi dalam berumah tangga.

Dalam upaya mempertahankan rumah tangga sebagai wujud *mitsaqon gholidzon*, suami dan istri harus mengerti dan sadar betul peran dan tanggung-jawabnya dalam rumah tangga. Saling menghormati, menjaga komunikasi dan bekerja-sama dalam setiap masalah yang dihadapi bersama dalam membangun keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Atsqolani, Al Hafiz bin Hajar. (t.t.). *Bulughul Maram*, Hadits No 993. Surabaya: Dar Al Ilmi.

Al-Hadad, Al-Thahir. (1992). *Wanita Dalam Syariat dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus Al-Ju'fi, Muhammad bin Al-Bukhari. (2009). *Shahih Al-Bukhori*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr.

al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. *Raudhah al-Thalibin*, Juz. VI.

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa. (2009). *Al-Ja.mi' Al-Kabir*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Gubar Al-Islami.

Ayyub, Syaikh Hasan. (2004). *Fiqhul Ustratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2009). Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa, Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH.

Fillah, Salim A. (2012). *Menulis Dari Makna Hingga Daya, No Khalwat Until Akad: Tausiyahku*, Cet. Ke-1, Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka.

Ghozali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, (2015) *Pendidikan Keluarga Dalam Pembentukan Karakter Bangsa*, diakses melalui <http://repositori.kemdikbud.go.id/>

- [6173/1/PKPKB%20OK%20PRIN
T.pdf](#)
- Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2020). *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).
- Rahman, Bakri A. Dan Ahmadi Sukadja. (1981). *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata/BW*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh Sunnah alih bahasa Moh. Tholib*, Bandung: PT al-Ma'arif.
- Siraj, Muhammad. (1993). *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Islam, Negara dan Hukum*. Seri INIS XVI Kumpulan Karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, Jakarta: INIS.
- Shihab, M. Quraish. (2006). *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Umdah, Musthafa Muhammad. (1994), *Jawahir al-Bhukhari wa Syarh Al Qostalani*, Beirut: Dar Al Fikr.
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-7-8.html>
diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.
<http://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-memprihatinkan> diakses pada tanggal, 30 Agustus 2020.
<https://sains.kompas.com/read/2018/04/24/180900423/perkawinan-usia-anak-memperbesar-risiko-kematian-ibu-muda?page=all> diakses pada tanggal 01 September 2020.
<https://www.kompasiana.com/sbowo/55b4199326b0bde318f0f600/peran-keluarga-dalam-membangun-bangsa?page=all> diakses pada tanggal, 01 September 2020.